

PENAFSIRAN CIDERA JANJI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA

Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : agungpitra84@gmail.com

Abstract

Application for testing Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 has been decided by Constitutional Court on January 6, 2020. The purpose of this study is to find out how the interpretation of Constitutional Court on meaning of "default" related to fiducia security execution and what implications are. This research used normative legal research method. The results showed that Constitutional Court interpreted: first, the existence of "default" was not determined unilaterally by creditor, but on the basis of an agreement between creditor and debtor. Second, for fiduciary security objects for which there is no agreement "default", then all legal mechanisms in execution apply as same as implementation of a court decision with permanent legal force. The implication: first, the meaning of "default" must be agreed by both parties. Second, if debtor refuses execution, then creditor must file a lawsuit in court. Third, the potential for widespread testing of Mortgage Law. Fourth, the court will be far more active and creditor will incur more expensive fees. Fifth, there will be potential debtor who deliberately gain time through a lawsuit in court. In addition to juridical implications, this can also have implications for economic sector.

Keywords: constitutional court; default; fiducia security.

Abstrak

Permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan "cidera janji" terkait eksekusi jaminan fidusia dan apa implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan: *pertama*, adanya "cidera janji" tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur. *Kedua*, terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan "cidera janji", maka segala mekanisme hukum dalam eksekusi berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Implikasinya: *pertama*, pemaknaan 'cidera janji' harus disepakati kedua belah pihak. *Kedua*, jika debitur menolak eksekusi, maka kreditur harus melakukan gugatan ke pengadilan. *Ketiga*, potensi meluasnya pengujian terhadap UU Hak Tanggungan. *Keempat*, pengadilan akan jauh lebih aktif dan kreditur akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. *Kelima*, akan ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu melalui gugatan di pengadilan. Selain implikasi yuridis, hal tersebut dapat juga berimplikasi pada sektor perekonomian.

Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi; cidera janji; jaminan fidusia.

A. Pendahuluan

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diajukan pengujiannya terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian terhadap Pasal tersebut diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo selaku debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. Permohonan pengujian tersebut dikabulkan sebagian dan telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Putusan tersebut tentunya memiliki implikasi baik itu secara yuridis maupun terkait dengan sektor perekonomian yang berhubungan dengan fidusia sendiri.

Polemik antara debitur dan kreditur dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia memang dalam kenyataannya sering terjadi. Kreditur melakukan sendiri penyitaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri, misalnya dengan menyuruh pegawainya yang bertugas sebagai juru tagih untuk melakukan perampasan atau penyitaan objek jaminan fidusia. Berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kesempatan kepada kreditur untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan sendiri perihal ‘cedera janji’, sehingga dapat memiliki potensi tindakan sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Pada dasarnya jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko jika seandainya debitur tidak mampu menyelesaikan semua kewajiban yang timbul dari utang atau kredit yang telah dikeluarkannya (Harun, 2010). Disediaknya ketentuan jaminan kebendaan ini, sebenarnya secara implisit pembentuk Undang-undang berpesan kepada para pelaku ekonomi, bahwa kalau memberikan kredit (asal kata *credere* yang berarti kepercayaan), janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan belaka (Ester, 2018).

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan pemenuhan asas publisitas. Penerapan asas publisitas jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Berkenaan dengan tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, pada tanggal 6 April 2015 diundangkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menggantikan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Sadiqah, 2017). Dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, irah-irah tersebut memberikan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia seperti layaknya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Rustam, 2017).

Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya (Prajitno, 2010). Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji (Kamelo, 2004). Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana penafsiran mahkamah konstitusi terhadap cidera janji terkait eksekusi objek jaminan fidusia, dan bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Untuk menghindari plagiarism dalam penulisan artikel jurnal ini, penulis menyajikan beberapa jurnal yang memiliki sedikit kemiripan dengan artikel ini.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Retno Puspo Dewi dengan judul “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Dalam artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai bagaimana kekuatan eksekutorial sertipikat jaminan fidusia berdasar Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Dewi, Retno Puspo., Saptanti, Nor., & Purwadi, 2017).

Selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Aprilianti dengan judul “Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimanakah fungsi sertifikat jaminan fidusia menurut Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam perjanjian kredit (Aprilianti, 2010).

Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Diah Sulityani Ratna Sediati dengan judul “Implikasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Hukum Bank Sebagai Kreditor”. Dalam artikel tersebut lebih fokus membahas implikasi Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hokum bagi bank selaku kreditor, system pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-undang no. 42 tahun 1999 dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga, dan kendala yang berpengaruh terhadap kepercayaan dunia usaha sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang no. 42 tahun 1999 khususnya bagi bank selaku kreditor (Sediati, 2010).

Artikel jurnal yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel jurnal yang telah disebutkan di atas. Artikel jurnal ini lebih fokus membahas mengenai bagaimana

penafsiran mahkamah konstitusi terhadap cedera janji terkait eksekusi objek jaminan fidusia, dan bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelusuran kepustakaan. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskripsi atau pemaparan merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi (Utama, 2000).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Cidera Janji Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Kasus posisi pengujian Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah bermula dari Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (pemohon pengujian) melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 pada PT. Astra Sedaya Finance (ASF) senilai Rp222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan dengan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, pemohon telah membayarkan angsuran secara taat. Pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil cedera janji. Atas perlakuan tersebut, pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2019 mengabulkan gugatan dengan menyatakan putusan bahwa PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada 11 Januari 2019, PT ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak kepolisian. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Padahal, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berkedudukan lebih tinggi dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, para pemohon pun berpendapat bahwa tidak ada alasan paksa yuridis apapun bagi pihak PT ASF untuk melakukan tindakan paksa termasuk atas dasar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

Para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon. Secara *mutatis mutandis* kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan berlakunya ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 7).

Pemohon beranggapan bahwa kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 72).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 18/PUU-XVII/2019 memberikan amar putusan bahwa (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 125-126):

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- 4) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari Undang-undang, dalam konteks Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut. Mengenai permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 117-118):

“Aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial”

maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.”

Berkenaan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia, maka penting untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUHPdata).

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mencermati juga ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) Jaminan Fidusia. Berkaitan dengan norma Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi menyatakan (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 119):

“Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menimbang juga ketentuan yang diatur dalam norma Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 122-123):

“Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-undang *a quo*, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah *a quo*.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran terhadap cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur, pemaknaan ‘cidera janji’ harus disepakati kedua belah pihak pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (*wanprestasi*) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemaknaan ‘cidera janji’ harus disepakati kedua belah pihak. ‘Cidera janji’ tidak boleh ditafsirkan secara sepihak oleh kreditur. ‘Cidera janji’ harus dilihat

apakah ada keberatan di antara kedua belah pihak, karena selama ini cedera janji ditentukan sepihak oleh kreditur. Jika masih ada keberatan pada debitur, maka harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan gugatan ke pengadilan. Hal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada debitur, agar kreditur tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Penerima Fidusia (Kreditur) dilarang mengambil paksa objek fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (Debitur). Apabila hal tersebut dilakukan demikian oleh Penerima Fidusia (Kreditur) maka menurut hukum, Penerima Fidusia dapat dianggap telah melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang dilarang oleh Undang-undang (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 95). Hal tersebut sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

“Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita (Mertokusumo, 2002).”

Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata (Kurniawan, 2013). Pengertian dan asas daripada eksekusi itu sendiri haruslah dilihat dari segi fungsinya untuk memakai eksekusi secara umum, dan kapan tindakan eksekusi merupakan suatu keharusan, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2009) bahwa:

“Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk dalam aturan perUndang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBg” (Harahap, 2009).

Jika eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan tanpa melibatkan pihak Pengadilan maupun juru sita, maka kreditur sudah tentu memikul resiko, bila ia melaksanakan haknya secara keliru dengan akibat bahwa kreditur memikul resiko tuntutan ganti rugi dari pemberi fidusia (Satrio, 2002). Mengenai hal perlindungan hukumnya kreditur mendapat kepastian hukum mutlak saat jaminan fidusia didaftarkan, sebaliknya saat kreditur menyalahgunakan

kewenangannya, perlindungan hukum bagi debitur dapat melalui gugatan secara perdata maupun pidana (Manurung, 2015). Apabila ditelaah dan diteliti secara seksama dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak-pihak yang berkepentingan dapat menempuh prosedur eksekusi bisa lewat gugatan ke pengadilan. Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam melakukan esksekusi jaminan fidusia pihak kreditur juga diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengamanan kepada Polri. Sejalan dengan pemenuhan tujuan perlindungan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia yaitu keadilan dan kepastian hukum, pemberian bantuan eksekusi obyek jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bertujuan:

- a) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b) Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Selain itu, somasi merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh Kreditur dalam hal Debitur melakukan “cidera janji” atau “wanprestasi” sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim, 2008).

Putusan MK *a quo* tentu juga menimbulkan pro-kontra, terutama pada implikasi yuridis pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial terhadap kemungkinan meluasnya pengujian terhadap UU Hak Tanggungan. Jika pemahaman serupa digunakan untuk melakukan pengujian terhadap UU Hak Tanggungan, tentu akan berimplikasi juga terhadap proses bisnis lelang, karena lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan adalah dikategorikan sebagai Lelang Eksekusi, sebagaimana Lelang Eksekusi jaminan fidusia (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2020).

Selain itu, implikasi lainnya, pengadilan juga akan jauh lebih aktif karena banyaknya jumlah perkara jaminan fidusia, khususnya bidang juru sita, sehingga para Kreditur akan mengeluarkan biaya atau ongkos yang lebih mahal dan bersifat inefisien. Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sengketa antara kreditur dan debitur ini. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi penanganan sengketa di pengadilan antara kreditur dan debitur, jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar (Huzaini, 2020). Dengan adanya keharusan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu dengan menggunakan jalur pengadilan.

Di sisi lain, selain implikasi yuridis, Otoritas Jasa Keuangan juga menilai terdapat implikasi yang perlu diantisipasi oleh industri, khususnya terhadap perekonomian, yaitu :

- a) Potensi kenaikan suku bunga pembiayaan.
- b) Rendahnya kepercayaan perusahaan pembiayaan kepada debitur.
- c) Menurunnya penyaluran pembiayaan.
- d) Terganggunya industri keuangan, karena putusan MK tersebut bukan hanya berpengaruh bagi industri pembiayaan, tetapi juga industri perbankan, pegadaian, hingga teknologi finansial.
- e) Terganggunya industri otomotif, karena menurunnya pembiayaan yang dapat berdampak pada perekonomian negara.
- f) Berkurangnya kepercayaan investor terhadap sektor pembiayaan.
- g) Pemerintah akan semakin sulit untuk meningkatkan *ease of doing business*. Hal tersebut kontraproduktif dengan agenda untuk mengundang investasi masuk ke Indonesia (Pratama, 2020).

D. Simpulan

Terkait cidera janji sebagai dasar eksekusi obyek jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi menafsirkan yaitu *Pertama*, adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji. *Kedua*, terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur menolak menyerahkan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Implikasi yuridis penafsiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait cedera janji sebagai dasar eksekusi obyek jaminan fidusia adalah, *Pertama*, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemaknaan ‘cedera janji’ harus disepakati kedua belah pihak. *Kedua*, jika masih ada keberatan pada debitur, maka kreditur harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan gugatan ke pengadilan. *Ketiga*, potensi meluasnya pengujian terhadap UU Hak Tanggungan. *Keempat*, pengadilan juga akan jauh lebih aktif karena banyaknya jumlah perkara jaminan fidusia, khususnya bidang juru sita, sehingga para Kreditur akan mengeluarkan biaya atau ongkos yang lebih mahal dan bersifat inefisien. *Kelima*, dengan adanya keharusan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu dengan menggunakan jalur pengadilan. Selain implikasi yuridis, penafsiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait cedera janji sebagai dasar eksekusi obyek jaminan fidusia juga dapat berimplikasi pada sektor perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Maryono, and M. Azhar, "Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 1, no. 3, pp. 345 - 350, Dec. 2018. [https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345 - 350](https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.345-350)
- Harahap, M.Y. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, B. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kamelo, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prajitno, A.A.A. (2010). *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras.
- Rustam, Riky. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim H.S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B.A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

- Aprilianti. (2010). Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4,(No.3). Retrieved from <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb49f3301fb73000e1c7808>
- Dewi, Retno Puspo., Saptanti, Nor., & Purwadi, H. (2017). Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Repertorium*. Vol.IV,(No.1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/213284-kekuatan-eksekutorial-sertifikat-jaminan.pdf>.
- Ester, Pangemanan Gledi. (2018). Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.VI,(No.1), pp. 116-12.
- Kurniawan, Kukuh Sugiarto. (2013). Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Rechtsens*. Vol.2,(No.2 Desember), pp. 38-55.
- Manurung, Debora R. N. N. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.3,(Ed.2), pp 1-7.
- Sadiqah, R. (2017). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. *Diponegoro Law Journal*. Vol.6,(No.1), pp. 2-14.
- Sediati, D. S. R. (2010). Implikasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Hukum Bank Sebagai Kreditor. *Masalah-Masalah Hukum*, Jil.39,(No.1 Maret). Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11512/9743>.
- Utama, S. (2000). Teori Dan Riset Akuntansi Positif: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*. Vol.XV,(No.1).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

Sumber Online:

Huzaini, M.D.P. (2020). Advokat Ini Bicara Soal Dampak Putusan MK tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e210756c2b40/advokat-ini-bicara-soal-dampak-putusan-mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

Pratama, W.P. (2020, Februari 10). Putusan MK soal Eksekusi Objek Fidusia, Ini 7 Dampaknya bagi Perekonomian. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20200210/89/1199588/putusan-mk-soal-eksekusi-objek-fidusia-ini-7-dampaknya-bagi-perekonomian>.